



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 404 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang telah diperoleh pejabat yang berkompeten dan memenuhi kriteria persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang a.n. Zulhidayat, S.Hut NIP. 197811062005021004 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dikoordinasikan dengan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2307/JP.00.00/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang;
 2. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 820/3955/BKD DAN KORPRI-03/2022 tanggal 25 Juli 2022 Hal Rekomendasi Penetapan dan Pelantikan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Membebaskan Pegawai Negeri Sipil dibawah ini dari jabatannya:

Nama : ZULHIDAYAT, S.Hut
NIP : 197811062005021004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada diktum KESATU untuk memangku Jabatan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.

KETIGA : Kepada Pejabat yang memangku jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan eselon II.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya setelah bulan pelantikannya.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Juli 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

RAHMA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
2. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara;
3. Gubernur Kepulauan Riau;
4. Inspektur Daerah; dan
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.